

1. [USKP 2009] Wawan (PKP) pada tanggal 1 Mei 2009 membeli sebuah generator listrik Rp 200 juta. Generator tersebut digunakan sebagai sumber listrik cadangan bagi bengkel mobil dan toko onderdil miliknya. Karena kapasitas listrik yang dihasilkan cukup besar, hanya 70% yang digunakan untuk kebutuhan bengkel dan toko, sisanya kapasitas sebesar 10% digunakan untuk rumahnya dan 20% lagi ia sumbangkan untuk penerangan jalan dan rumah tetangga yang bersebelahan dengan lokasi bengkelnya. Pada bulan Mei 2009, Wawan menerima Rp 500ribu dari tetangganya atas penggunaan listrik selama pemadaman yang terjadi di bulan Mei 2009. Berdasarkan informasi tersebut :
 - a. Berapa PM yang dapat dikreditkan oleh Wawan untuk masa pajak Mei 2009?

Semua PM dapat dikreditkan yaitu sebesar Rp 20juta

- b. Adakah kewajiban bagi Wawan, sehubungan dengan penjualan sisanya kapasitas generator?

Tidak ada kewajiban PPN yang harus dipungut oleh Wawan sehubungan dengan penjualan/penyerahan sisanya kapasitas generator tersebut di atas karena tidak memenuhi syarat terutangnya PPN atas penyerahan BKP/JKP.

Syarat penyerahan terutang PPN:

- i) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
- ii) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
- iii) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
- iv) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

Pada kenyataannya, Wawan usahanya bukanlah melakukan penyerahan listrik, melainkan melakukan usaha bengkel mobil dan toko onderdil miliknya.

- c. Berapa PM yang harus dikembalikan untuk tahun pajak 2009?

Lihat KMK-575/KMK.04/2000.

30% x 20juta / 5 = 1.2 juta

2. [USKP 2009] Dede (PKP) seorang pengusaha penginapan, restoran, dan catering pada bulan Maret 2009 membukukan penjualan sebagai berikut :

a. Total pendapatan kamar Rp 50 juta

Pasal 4A UU PPN. Tidak terutang PPN karena termasuk dalam jasa perhotelan (Non JKP)

b. Total pendapatan restoran Rp 60 juta

Pasal 4A UU PPN. Tidak terutang PPN karena termasuk dalam makanan / minuman disajikan di hotel / restoran / warung dan sejenisnya (non BKP)

c. Total pendapatan catering Rp 40 juta

Pasal 4A UU PPN. Tidak terutang PPN.

d. Pendapatan lain-lain (penjualan cinderamata dan komisi barang titipan)
Rp 8 juta

Pasal 4A UU PPN. Terutang PPN karena tidak termasuk dalam jasa perhotelan dan juga tidak termasuk dalam kategori makanan / minuman disajikan di hotel / restoran / warung dan sejenisnya.

$10\% \times 8\text{juta} = 800\text{ribu}$

Berdasarkan informasi di atas :

- Manakah dari transaksi tersebut yang terutang PPN ? jelaskan beserta dasar hukumnya?
- Berapakah PPN yang terutang?

3. [USKP 2009] Pada tanggal 7 Maret 2009 Lukito (PKP) melakukan pertukaran harta dengan Wahyu. Lukito adalah pedagang kendaraan bermotor bekas, sedangkan Wahyu adalah seorang karyawan swasta. Nilai pasar harta milik Lukito berupa 1 unit mobil sedan merek A adalah Rp 200 juta, sedangkan nilai pasar harta milik Wahyu berupa 1 unit mobil sedan merek B adalah Rp 210 juta. Dalam pertukaran harta terebut tidak terjadi pembayaran antar kedua belah pihak. Berdasarkan informasi tersebut :

- Manakah dari transaksi tersebut yang terutang PPN? Jelaskan beserta dasar hukumnya

Yang terutang PPN adalah dari Lukito ke Wahyu karena terjadi penyerahan BKP oleh PKP.

- Berapa PPN yang terutang?

Perpajakan 2 – PPN
Benny Januar Tannawi
Genap 1617

Lihat PMK no 79/PMK.03/2010.

PK = 10% x 200 juta = 20 juta

PM = 90% x PK = 18 juta

PPN terutang = 2 juta

- c. Kapan FP atas transaksi yang terutang PPN tersebut harus dibuat?

FP standar dibuat saat penyerahan saat penyerahan BKP tersebut yaitu tanggal 7 Maret 2009